



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
PONOROGO
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-AMANAH AL-GONTORY**

NOMOR: 2012/UNIDA/FT-w/IV/1444

NOMOR: 003/ KETUA/STALAMG/B/XI/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (15-11-22.), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Dr. Agus Budiman, M.Pd** : Dekan Fakultas Tarbiyah dalam hal ini bertindak atas nama Fak. Tarbiyah UNIDA yang beralamat Jalan Raya siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2 **Dr (c). Surip, S.Ag, MM** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Al-Gontory dalam hal ini bertindak atas nama STAI Al-Amanah Al-Gontory yang beralamat Jalan Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory Parigi baru Pondok Aren Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara Dekan Fakultas Tarbiyah UNIDA Ponorogo dan sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amanah Al-Gontory.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Akademik (Magang, pelatihan, kurikulum)
- b. Penelitian (Penelitian, publikasi, seminar)
- c. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- d. Bidang lain yang disepakati

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum jangka waktu berakhir, atau diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Operasional antara Fakultas Tarbiyah UNIDA dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Al-Gontory Tangerang selatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri dharma Perguruan tinggi ini ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

PIHAK KESATU

Dekan

Fakultas Tarbiyah



Dr. Agus Budiman, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua

STAI Al-Amanah Al-Gontory



Dr (c).Surip, S.Ag, MM.